

PENDAMPINGAN PEMANFAATAN DANA DESA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI DESA LABULIA KECAMATAN JONGGAT, LOMBOK TENGAH, NTB

Muhamad Suhardi¹, Rudi Hariawan², Haromain³, M. Ary Irawan⁴, Zulfakar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pendidikan Mandalika

Ardhysmart7@gmail.com

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan melaksanakan sharing dan diskusi pengetahuan tentang Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Bidang Pendidikan di Desa Labulia Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Target khusus yang di harapkan dari kegiatan ini adalah agar meningkatkan pengetahuan dan sinergi antara pihak desa serta lembaga pendidikan dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam membangun desa yang lebih maju dengan memanfaatkan dana desa untuk bidang pendidikan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu persiapan meliputi survey/obeservasi ke lokasi desa, diskusi dengan kepala desa terkait materi, waktu, tempat dan urgensi dari kegiatan ini namun bersifat umum. Dengan demikian akan mengetahui keadaan sebenarnya pada lokasi desa tersebut. Tahapan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat serapan dan keberhasilan kegiatan yang sudah dilakukan kaitannya dengan pemahaman dan optimalisasi pemanfaatan dana desa khususnya dibidang pendidikan.

Kata kunci : optimalisasi, dana desa, pendidikan

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Undang-undang dan peraturan pemerintah telah menggariskan, sebanyak 10% dana desa harus dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi peraturan tersebut belum maksimal diterapkan di tingkat desa. Sehingga, aspek pendidikan kerap kurang mendapat perhatian di desa dan kini terbengkalai. Pun sektor kesehatan masih jauh dari perhatian pemerintah desa. Pada periode pemberian stimulus/dana untuk desa/kelurahan seluruh Indonesia diharapkan dana tersebut bisa terserap dan dipergirakan untuk membangun kualitas SDM dan SDA dari desa tersebut. Tidak terkecuali Desa Labulia Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Dana desa diperuntukkan untuk membangun sector sector desa yang urgen antarlain, kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana desa dan tidak terkecuali untuk meningkatkan kualtas pendidikan yang sejatinya dimulai dari desa. Namun dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa desa yang kurang bisa memanfaatkan pemberian dana tersebut, tidak terserapnya penggunaannya serta kurang bermutunya program program yang di buat oleh pemerintah desa.

Oleh karena itu, penting untuk diberikan pengetahuan kepada perangkat desa dan warga masyarakat terkait dengan optimalisasi pemanfaatan dana desa dan urgensinya pendidikan untuk kemajuan desa sehingga akan berdampak tidak langsung terhadap kemakmuran dari suatu desa khususnya di Desa Labulia Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.

B. METODE PELAKSANAAN

1. Persiapan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan PKM
- b. Persiapan Materi *optimalisasi pemanfaatan dana desa dibidang pendidikan*
- c. Pembuatan Modul

2. Pelaksanaan Program

Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis tentang program desa dibidang pendidikan
- b. Analisis masalah desa dan masyarakat
- c. Penyusunan Materi Kegiatan
- d. Diskusi tentang program optimalisasi pemanfaatan dana desa yang pertama adalah proses pengenalan dan pemberian materi.
- e. Kegiatan diskusi dan sharing masalah dan penyusunan program pendidikan untuk masyarakat desa yang tepat guna.
- f. Pelaksanaan Kegiatan mandiri dengan pola kerja yang telah dipelajari.
- g. Kegiatan evaluasi perkembangan program
- h. Volume pelaksanaan PKM yang dilakukan.

Tabel 1. Volume Pekerjaan Pengabdian Kepada masyarakat

No.	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)	Keterangan
1.	<i>Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Pada Bidang Pendidikan</i>	a. Pembekalan materi	Tentatif	Tentatif
		b. Sharring pengalaman	Tentatif	Tentatif
2.	Pendampingan Lapangan	a. Evaluasi perkembangan kemampuan	Tentatif	Tentatif

		perangkat desa	
--	--	----------------	--

C. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

HASIL KEGIATAN

Tahapan Persiapan, pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

Pada hari pertama Tim melakukan Survei lokasi kegiatan pelatihan, dalam hal ini Desa Labulia Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, NTB dengan kepala desa Mahjad, S.Pd, bertemu kembali dengan kepala desa dan membicarakan bagaimana persiapan sharring kegiatan yang akan dilakukan, memberikan informasi kepada kepala desa tentang kapan dan bagaimana kegiatan akan dilakukan oleh pihak desa maupun yang disiapkan oleh tim pengabdian. Setelah pembicaraan tentang persiapan dilakukan barulah tim meminta pihak desa untuk menyiapkan hari yang tepat untuk melakukan pengabdian. Timpun tidak lupa mempersiapkan materi kegiatan sehingga mudah untuk dijadikan rujukan oleh peserta pelatihan.

1. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan ini kegiatan pengabdian berlangsung dengan melibatkan 6 Staf Desa Labulia dan beberapa Masyarakat Desa Labulia yang merupakan perwakilan dusun masing masing, pelaksanaan sharring/diskusi ini diawali dengan ulasan singkat tentang beberapa materi yaitu : Pengenalan instansi UNDIKMA dan identitas tim PKM, Sinergi antara lembaga pendidikan dengan desa serta masyarakat , program pendidikan yang bisa di laksanakan di desa sesuai dengan masyarakat dan kebutuhan masyarakat desa, peluang dan tantangan program. Dalam hal ini aparatur desa dan masyarakat sangat antusias untuk mengikuti hingga sampai tahapan akhir acara. Adapun bagian dari materi sharring yg dilakukan antara lain :

- Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dari dana desa labulia antara lain:
- Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan pemanfaatan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;

- j. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- k. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- l. Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- m. Pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- n. Pelatihan pemanfaatan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- o. Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- p. Pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- q. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pada kesempatan lain pada sesi diskusi yang dilakukan, Kepala Desa Labulia Bapak Mahjad, S.Pd mengatakan pihaknya masih berkonsentrasi membangun infrastruktur di desa, seperti jalan, air dan listrik. Sedangkan sektor pendidikan belum maksimal dilakukan. Kades mengakui sudah mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan alokasi dana desa 10% untuk kesehatan dan pendidikan. Namun mengaplikasikan kebijakan di sektor pendidikan masih belum dilakukan. Diakui, PAUD sudah tidak beroperasi lagi karena ketiadaan guru. Sedangkan bangunan serta perlengkapan belajar dan bermain anak-anak masih tersedia. "Dalam rapat bersama dengan orangtua siswa minggu lalu, banyak orangtua minta agar desa dapat mengalokasikan anggaran untuk membiayai upah guru-guru yang saat ini masih ada di desa. Beberapa sudah pergi merantau. Sehingga kami sepakat tahun anggaran 2021 kami alokasikan anggaran untuk pembenahan PAUD ini. Kami pun berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan seperti mengintervensi biaya bagi kader Posyandu dan kader lansia di desa,".

PEMBAHASAN

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 9 orang ditambah dengan perwakilan masing masing dusun sejumlah 9 akan tetapi dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 70%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan lumayan sukses. Ketercapaian tujuan pendampingan belum maksimal karena waktu yang digunakan terlalu singkat dan sangat terbatas

Undang-undang telah menggariskan, sebanyak 10% dana desa harus dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi peraturan tersebut belum maksimal diterapkan di tingkat desa. Undang-Undang Desa memang tidak bisa berjalan dengan sendirinya. UU memerlukan banyak peraturan dibawahnya hingga ke tingkat desa untuk dapat dijalankan dengan baik. Namun apabila tidak ada peraturan dibawahnya pun, artinya jika ada pelanggaran berarti pelanggaran terhadap Undang-Undang, yang bisa dituntut di muka pengadilan.

Sebuah keniscayaan untuk membuat Desa lebih maju dan implementasi UU Desa yang lebih bagus lagi yaitu dengan memasukkan UU Desa atau berdesa atau merdesa atau apalah ke dalam kurikulum pendidikan yang resmi di sekolah-sekolah, atau setidaknya sebagai muatan lokal yang mengarah pada pembangunan desa yang lebih membumi. Karena toh berapa banyak lulusan tingkat dasar dan menengah yang pada akhirnya mengisi ruang-ruang di desa, namun kebanyakan hanya menjadi obyek pembangunan desa saja. Bukan tidak mungkin desa memiliki kemampuan untuk mengelola dengan lebih baik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tentang optimalisasi dana desa pada bidang pendidikan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Materi sharring dapat menunjang tercapainya tujuan dan penguasaan peserta terhadap apa yang disampaikan.
2. Dana desa yang digunakan dalam undang undang yg digunakan untuk pendidikan dan adalah 10%, namun masih belum maksimal karena masih berfokus pada perbaikan infrastruktur desa
3. Pada tahun 2021 akan dimaksimalakan pemanfaatannya pada sektor pendidikan sehingga layanan dan kesejahteraan bidang pendidikan di desa labulia makin meningkat.

SARAN

Hasil Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak sekolah pada umumnya untuk menggunakan video profil ini sebagai ajang promosi sehingga masyarakat luas lebih mengetahui potensi yang ada di sekolah bukan hanya melihat dari kharismatika pemilik sekolah dan untuk guru dan siswa agar berlatih kembali dalam pemantapan ilmu pembuatan video sehingga bisa dijadikan pemasukan pribadi dan membantu sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Indri. 2015. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamidi, Jazim dkk, 2011. Optik hukum peraturan daerah bermasalah. Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya.
- Kartono, Uji. 2013. Analisis Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Skripsi, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- <https://bappeda.ntbprov.go.id/ipm-ntb-fakta-dan-tantangan/>
diakses: 19 April 2020.